

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang konstruksi.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
8. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
9. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
12. Orang perseorangan adalah orang perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
13. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.

14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Lembaga adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
17. Kartu Tanda Daftar, yang selanjutnya disebut dengan KTD adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
19. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk Bupati.
20. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat Badan Usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
21. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi

menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

22. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dan KTD dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Tujuan pemberian IUJK dan KTD adalah:

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III
WEWENANG PEMBERIAN IUJK dan KTD

Pasal 4

- (1) IUJK dan KTD diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat Badan Usaha atau Orang perseorangan berdomisili.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPT.

BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari :

- a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
 - (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terintegrasi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terintegrasi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
 - (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
 - (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.

Pasal 8

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi usaha Orang perseorangan dan Badan Usaha.

Pasal 9

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, saluran drainase dan pengendalian banjir, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, dan pabrik, termasuk perawatannya, serta pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 10

- (1) Usaha Orang perseorangan dan Badan Usaha harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Pasal 11

- (1) Usaha Orang perseorangan dan/atau Badan Usaha jasa perencanaan dan/atau jasa pengawasan konstruksi hanya

dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

- (2) Usaha Orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau Badan Usaha asing yang dipersamakan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KTD

Pasal 12

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib terdaftar pada BPPT.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan KTD.
- (3) Persyaratan pengajuan dan daftar ulang KTD adalah :
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. rekaman KTP Pemohon;
 - c. rekaman NPWP dan NPWPD Pemohon;
 - d. rekaman dan menunjukkan naskah asli sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga.
- (4) Tata cara pengajuan KTD adalah :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan dilampiri persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. Kepala BPPT melalui Tim Pertimbangan IUJK melakukan seleksi administrasi dan peninjauan lokasi apabila dibutuhkan;
- c. Tim Pertimbangan menuangkan hasil verifikasi dan pemeriksaan dalam Berita Acara;
- d. Kepala BPPT berdasarkan Berita Acara pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b mendaftarkan usaha jasa konstruksi Orang perseorangan dan mengeluarkan KTD atas nama Pemohon.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) Bupati melalui Kepala BPPT menerbitkan IUJK kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) IUJK diterbitkan dalam bentuk Sertifikat.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Pasal 15

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Badan Usaha;
 - c. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. menyerahkan rekaman:

1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
2. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha untuk perubahan alamat Badan Usaha;
3. Akta Perubahan untuk perubahan nama Badan Usaha; dan/atau
4. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Pasal 16

- (1) IUJK diberikan oleh BPPT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPPT atas nama Bupati.
- (3) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang tertera dalam SBU.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

BAB VII

TIM PERTIMBANGAN IUJK DAN KTD

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi lapangan terhadap permohonan IUJK atau KTD dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan IUJK yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Unsur Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Unsur BPPT;
 - c. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan;
 - e. Unsur Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. melakukan verifikasi administrasi permohonan IUJK atau KTD dan pemeriksaan di lapangan;
 - b. menyusun dan menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Pemeriksaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi yang berada di Daerah.
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala BPPT.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK DAN KTD

Pasal 18

- (1) Masa berlaku IUJK dan KTD selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki IUJK dan Orang perseorangan yang memiliki KTD berhak untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konstruksi.
- (2) Badan Usaha dan Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan perubahan data Badan Usaha atau data Usaha Orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK atau KTD; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPPT paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB X LAPORAN

Pasal 20

- (1) BPPT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar Badan Usaha/ Orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan KTD.

BAB XI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Usaha Orang perseorangan;
 - b. Badan Usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. Badan Usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 22

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha Jasa Konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa

Pasal 23

Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
- f. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- g. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- h. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- i. menerbitkan perizinan usaha Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa

Pasal 25

Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;

- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Keempat
Pembinaan terhadap Masyarakat

Pasal 27

Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kelima
Tata Laksana Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27 dapat dilakukan bersama-sama dengan Lembaga.

- (2) Bupati membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Anggota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan unsur perwakilan Jasa Konstruksi;
- (3) Tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan penerapan standarisasi bahan dan peralatan konstruksi;
 - b. melaksanakan pengkajian kondisi jaskonstruksi dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan pendidikan, pelatihan keahlian dan ketrampilan kerja konstruksi yang berbasis kompetensi;
 - d. memberikan dukungan pelaksanaan registrasi kompetensii tenaga ahli dan terampil jaskonstruksi, Badan Usaha melalui Lembaga;
 - e. memfasilitasi persaiangn usaha yang sehat;
 - f. memfasilitasi media/forum/dialog/diskusi bagi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas jasa konstruksi di Daerah;
 - g. melaksanakan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi di Daerah dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.
 - h. menerbitkan Daftar Negatif dan/atau Daftar Hitam Perusahaan pada lingkup Daerah;
 - i. melaksanakan sistem investigasi kegagalan bangunan (*forensik engineering*) dalam lingkup Pemerintah Daerah;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi;

- k. mengawasi dan mengevaluasi penerbitan IUJK dan KTD, serta kinerja Badan Usaha atau Orang perseorangan;
 - l. mengawasi dan mengevaluasi proses diklat jasa konstruksi yang berbasis kompetensi.
- (4) Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi berada di Sekretariat Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi, Tim Pembina dan Lembaga :
- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. melaksanakan pembinaan;
 - c. melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi kemudian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Badan Usaha dan Orang Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal Badan Usaha atau Orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK dan KTD yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Badan Usaha dan Orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi Badan Usaha dan Orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK atau KTD setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan jasa konstruksi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan jasa konstruksi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua IUJK yang telah diberikan kepada orang pribadi atau Badan Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2013 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi selama ini menjadi satu dengan pengaturan retribusinya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini akan mewadahi pengaturan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi baik milik perorangan maupun badan yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar. Adapun maksud disusunnya Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini adalah untuk mewujudkan tertib pelaksanaan usaha bidang jasa konstruksi sehingga dapat melindungi kepentingan pengguna jasa, pelaku usaha dan masyarakat jasa konstruksi, serta pedoman bagi pembinaan jasa konstruksi di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai bentuk kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------|-------------|
| Pasal | 1 |
| | Cukup jelas |
| Pasal | 2 |
| | Cukup jelas |

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8